

Makna Simbolik *Dui' Menre'* dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis: Perspektif Hukum Islam

Nurhikmah^{1*}, Nasrulloh²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim¹², Malang, Indonesia
nurhikmah120985@gmail.com^{*1}, nasrulloh.said@gmail.com²

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 12 Desember 2024
Halaman : 327-334

Abstract

The purpose of this study is to ascertain the symbolic meaning of dui' menre' in the Bugis tribe's marital customs as well as how the Islamic faith interprets them. This study employs qualitative approaches by gathering data through observation, interviews with five informants, and a number of relevant scientific articles. The findings demonstrated the strong symbolic importance of dui' menre' in Bugis marriage as a sign of a man's sincerity and hard work in proposing to a woman. Knowing the low and high value of the dui' menre' to be presented depends on a number of factors, including the prospective bride's occupation, social standing, degree of education, physical condition, and so forth. dui' menre' and dowry are different things. Although both are required, dui' menre' is not the same as a dowry since, according to Bugis community custom, dui' menre' is a duty, whereas dowry is an obligation under Islamic tradition. According to the Islamic viewpoint, a man is only required to provide a dowry to a woman who will be married; there is no law requiring him to offer dui' menre'. This tradition is permitted as long as it is not onerous and complies with sharia principles, even if it is not governed by Islamic law. For marriage to occur successfully and amicably, the community must strike a balance between tradition and religious precepts.

Keywords:

Symbolic Meaning
Uang Panai
Islamic Perspective

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna simbolik *dui' menre'* dalam adat pernikahan masyarakat Bugis dan bagaimana agama Islam memaknai adat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dengan lima orang informan, dan sejumlah artikel ilmiah yang relevan. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya simbolis *dui' menre'* dalam pernikahan Bugis sebagai tanda kesungguhan dan kerja keras seorang pria dalam melamar seorang wanita. Pekerjaan calon pengantin perempuan, status sosial, tingkat pendidikan, kondisi fisik, dan faktor-faktor lain memainkan peran penting dalam menentukan berapa banyak *dui' menre'* yang pantas diberikan. *dui' menre'* dan mahar merupakan hal yang berbeda. Meskipun keduanya diwajibkan, *dui' menre'* tidak sama dengan mas kawin karena menurut adat masyarakat Bugis, *dui' menre'* adalah sebuah kewajiban, sedangkan mas kawin adalah sebuah kewajiban menurut tradisi Islam. Dari sudut pandang Islam, seorang pria tidak diwajibkan untuk memberikan *dui' menre'*, melainkan hanya diharapkan untuk memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahnya. Tradisi ini diperbolehkan selama tidak memberatkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun tidak diatur oleh hukum Islam. Agar pernikahan dapat berlangsung dengan baik dan damai, masyarakat harus menyeimbangkan antara tradisi dan ajaran agama.

Kata Kunci: Makna Simbolik, *Dui' Menre'*, Perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Tujuan pernikahan, menurut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah untuk mendapatkan keturunan dan menjamin kelangsungan hidup manusia dan untuk mencegah diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh hukum syariah. Jika sebuah pernikahan memenuhi semua persyaratan hukum, termasuk hak calon mempelai wanita untuk menerima mahar dan kewajiban calon mempelai pria untuk memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, maka pernikahan tersebut dianggap sah. (Insyirah dkk., 2023)

Ada banyak budaya dan praktik yang berbeda yang mendefinisikan setiap daerah dan membedakannya, termasuk adat istiadat pernikahan. Penduduk Indonesia adalah multikultural dan tersebar dari desa-desa hingga kota-kota besar. (Insyirah dkk., 2023)

suku Bugis adalah salah-satu suku yang sangat menghargai martabat dan harga diri serta menjauhkan diri dari tindakan yang merendahkan kualitas ini (Riza, 2021). Menggunakan dui' menre' dalam pesta pernikahan adalah salah satu cara suku Bugis mempertahankan harga diri mereka.

"Dui' menre'" adalah istilah lain dari uang panai. Dui' menre' adalah adat yang khas dalam pernikahan di kalangan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan (Said, 2022; Putri dkk., 2021; N. & Marwing, 2023). Suku Bugis sangat akrab dengan tradisi dui' menre', yang juga menjadi syarat dalam pernikahan suku Bugis. Untuk mengikat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menjadi satu adalah tujuan dari dui' menre'. Atas permintaan calon mempelai perempuan dan keluarganya, calon mempelai laki-laki dan keluarganya menyerahkan dui' menre' yang harus diberikan sebelum akad dilakukan atau paling lambat setelah mempelai laki-laki membacakan akad nikah (Riza, 2021).

Uang yang diterima keluarga mempelai perempuan dari mempelai laki-laki sebagai pembayaran biaya pernikahan dikenal sebagai dui' menre'. Keputusan pernikahan sangat dipengaruhi oleh adat ini, yang memiliki makna simbolis yang mendalam (Said, 2022; Putri dkk., 2021; N. & Marwing, 2023).

Di masyarakat Bugis, dui' menre' memiliki dampak sosial yang signifikan. Penundaan pernikahan atau nikah siri dapat terjadi akibat tradisi ini jika nilai dui' menre' terlalu besar, meskipun hal ini dapat menginspirasi generasi muda untuk bekerja keras dan mencari nafkah (Basri & Fikri, 2018). Silariang atau kawin lari calon pengantin perempuan adalah dampak lain yang merugikan. Dui' menre' dalam jumlah besar atau tinggi sering kali menjadi penyebab kejadian ini, dan kawin lari atau silariang adalah perbuatan terlarang yang dilakukan oleh calon pengantin yang saling jatuh cinta namun tidak mendapat restu dari masyarakat (Nurhalisa & Iin Pratiwi, 2023).

Oleh karenanya, penulis dalam hal ini ingin menganalisis terkait makna yang terkandung dalam dui' menre' atau uang panai, apakah budaya ini bertentangan dengan perspektif hukum Islam atau bisa dikategorikan sebagai mahar dalam pernikahan.

METODE

Untuk mendapatkan prinsip-prinsip dan penjelasan yang menghasilkan temuan, penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba untuk mengkarakterisasi dan memeriksa kejadian, interaksi sosial, dan pemikiran individu (Bado, B. 2022). Penulis dapat melakukan observasi, wawancara, dan analisis mendalam terhadap pokok permasalahan dengan menggunakan metode ini. Selain itu, penelitian yang menggunakan data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar dikenal sebagai penelitian deskriptif kualitatif. (2020, Asriani)

Peneliti menggunakan informasi dari lima wawancara informan, sejumlah majalah akademis yang membahas tentang penelitian, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan topik tersebut untuk mengumpulkan bahan penelitian untuk studi kepustakaan. Untuk mendapatkan ide-ide yang sesuai untuk judul penelitian, peneliti juga membaca dan meneliti jurnal dan buku secara menyeluruh. Membuat catatan penelitian menjadi langkah berikutnya, diikuti dengan pengolahan catatan. Setiap bagian dari bahan bacaan diperiksa, dievaluasi, dan kemudian disatukan menjadi sebuah laporan (Mestika Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Simbolik Uang Panai

Kerajaan Gowa-Talo adalah masa dimana tradisi mahar pertama kali muncul. Pada abad ke-17, Kabupaten Gowa menjadi pusat Kerajaan Gowa. Masa pemerintahan Sultan Muhammad Said Tumenangari merupakan masa kejayaan Kerajaan Gowa. Pada awalnya, hanya rakyat jelata yang ingin menikahi wanita dari keluarga kerajaan atau bangsawan yang memberi dui' menre'. Akibatnya, mereka

diharuskan membawa hadiah dan mengajukan permintaan sejumlah uang tertentu, yang sebelumnya berupa koin emas. (Nadia, dkk., 2021).

Dalam adat Bugis, *dui' menre'* berfungsi sebagai biaya pernikahan dan tanda penghormatan kepada keluarga mempelai wanita. Nilai *dui' menre'* sering kali dipengaruhi oleh status sosial, tingkat pendidikan, dan kondisi fisik calon istri. Nilai *dui' menre'* meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan status sosial (Putri et al., 2021; Basri & Fikri, 2018). Oleh karena itu, dalam masyarakat Bugis, *dui' menre'* telah berevolusi untuk merepresentasikan rasa hormat dan status sosial (Avita dkk., 2022; Basri & Fikri, 2018).

Dalam tradisi Bugis, seorang pria yang ingin melamar seorang wanita sebagai calon pasangannya terikat oleh peraturan hukum yang dikenal sebagai *dui' menre'*. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang tulus terhadap calon istri dan keluarganya. Dalam masyarakat, memiliki *dui' menre'*, yang diserahkan oleh pria, dianggap sebagai tanda status sosial atau nilai. Bahkan masyarakat, khususnya keluarga calon istri, memiliki anggapan bahwa semakin banyak *dui' menre'* yang diberikan, maka calon suami akan terlihat semakin elit. (Anita dan Zahrum, 2023)

Namun, proses pernikahan biasanya tidak sesederhana itu karena realitas adat pernikahan Bugis. Banyak anak muda yang memilih untuk tidak menikah karena tidak mampu membayar *dui' menre'* yang tinggi yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita, yang terkadang dapat menimbulkan masalah sosial. Lebih buruk lagi, pasangan-pasangan ini cenderung untuk kawin lari, sebagai perbuatan buruk yang dikenal oleh masyarakat Bugis dengan sebutan *silariang*. (Anita dan Zahrum, 2023)

Menurut informan dari hasil wawancara, *dui' menre'* yaitu suatu kewajiban yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan merupakan bentuk penghargaannya terhadap pihak perempuan sebelum melangsungkan pernikahan.

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa secara umum makna simbolik atau faktor penyebab adanya uang panai terbagi menjadi dua, yaitu: (Zahrum & Anita, 2023)

1. Sebagai ungkapan kesungguhan dan usaha seorang pria saat melamar seorang wanita. Biasanya, seorang pria memberikan *dui' menre'* untuk biaya pesta pernikahan dan untuk mempersiapkan masa depan istrinya.
2. Sebagai cara bagi seorang pria untuk mengungkapkan penghargaannya kepada wanita yang akan dinikahinya. Nilai dan pentingnya uang panai, yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan kehormatan, biasanya menghasilkan gengsi sosial; semakin banyak *dui' menre'* yang diberikan, semakin banyak pula si pemberi menunjukkan rasa terima kasih dan rasa hormatnya kepada keluarga perempuan. (Rinaldi dkk., 2022).

Adapun status sosial, tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi fisik calon pengantin wanita, dan lain sebagainya merupakan faktor-faktor atau aspek-aspek penting dalam mengetahui nilai rendah dan tingginya *dui' menre'* yang akan diberikan, berikut penjelasannya:

1. Keturunan

Untuk menunjukkan status mereka, bangsawan di Bugis Makassar disebut sebagai Puang, Andi, dan Karaeng. Keturunan bangsawan: perempuan dengan keturunan bangsawan memiliki banyak *dui' menre'*. (Asriani, 2020)

Meskipun kasta dan tingkat keturunan tidak lagi digunakan, mereka tetap memiliki pengaruh besar pada budaya Bugis. Perempuan Karaeng biasanya menerima jumlah *dui' menre'* yang relatif besar, begitupula perempuan Daeng dan Ata memiliki standar khusus untuk berapa banyak *dui' menre'* yang dapat digunakan untuk pernikahan. (Hermaria, 2022)

2. Pendidikan

Tingkat permintaan *dui' menre'* secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan perempuan. Jumlah *dui' menre'* sangat kecil untuk perempuan yang putus sekolah atau yang

keadaan keuangannya tidak terlalu baik. Namun, bagi perempuan yang pernah bersekolah, situasinya berbeda, laki-laki akan dimintai dui' menre' yang relatif lebih besar. Ini merupakan ungkapan rasa keseriusan laki-laki kepada wanita yang hendak dilamar.

Selain itu, dui' menre' merupakan kewajiban seorang pria untuk menyediakan sejumlah uang yang cukup besar sebelum menikahi seorang wanita Bugis. Akibatnya, jika seorang perempuan berpendidikan tinggi, laki-laki harus menghormatinya dengan membayar gaji yang sesuai dengan pendidikannya (Rinaldi, 2022). Status dan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah nominal dui' menre' (Asriani, 2020).

3. Kekayaan

Semakin kaya wanita yang dinikahnya, maka dui' menre' nya harus semakin tinggi untuk diserahkan kepada keluarga calon istrinya dan sebaliknya (Asriani, 2020). Pernikahan dalam budaya Bugis biasanya ditandai dengan resepsi atau perjamuan yang mewah dan besar, di mana anggota keluarga dari berbagai daerah diundang dan berkumpul. Oleh karena itu, jumlah dui' menre' memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya pernikahan dan tingkat kemeriahan pesta (Helmalia, 2022).

4. Kondisi fisik perempuan

Menikahi perempuan kaya akan meningkatkan jumlah yang diterima keluarga perempuan, begitu pula sebaliknya (Asriani, 2020). Dalam budaya Bugis, pernikahan biasanya ditandai dengan jamuan makan atau resepsi yang mewah dan besar, di mana kerabat dari berbagai daerah diundang dan berkumpul. Biaya pernikahan dan tingkat kemeriahannya sangat dipengaruhi oleh jumlah dui' menre' (Helmalia, 2022).

5. Pekerjaan

Jumlah dui' menre' yang diterima perempuan Bugis juga dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi pekerjaan (Zahrum & Anita, 2023). dui' menre' yang dibayarkan kepada perempuan yang bekerja lebih besar daripada yang dibayarkan kepada perempuan yang tidak bekerja. Laki-laki beranggapan bahwa perempuan yang bekerja akan mengurangi beban keuangan keluarga di masa depan (Asriani, 2020).

Banyak keluarga perempuan menuntut dui' menre' dalam jumlah besar karena dui' menre' merupakan representasi dari keluarga laki-laki dan perempuan, terutama jika anggota keluarga mempelel wanita dari keluarga yang terpendang di kalangan ssekitar. Hal ini terlihat dari kekayaan, kecantikan, dan tingkat pendidikan si perempuan. Profesi perempuan juga mempengaruhi besar kecilnya dui' menre'. (Rinaldi dkk., 2022).

Masyarakat memandang menerima dui' menre' dalam jumlah besar sebagai suatu kehormatan tersendiri. Pasalnya, biaya yang besar tersebut berdampak pada jumlah tamu undangan dan kemeriahan pesta pernikahan. Merupakan suatu kehormatan bagi kedua belah pihak keluarga jika calon mempelel pria dapat memberikan sejumlah uang yang diminta oleh keluarga perempuan. (Asriani 2020)

Adat memberi dui' menre' tidak berlaku pada perkawinan laki-laki Bugis dengan perempuan non-Bugis, melainkan berlaku jika laki-laki non-Bugis menikah dengan perempuan Bugis, maka adat mempelel perempuan harus dipatuhi. (Rinaldi dkk., 2022).

Disadari atau tidak, keluarga calon mempelel perempuan meningkatkan statusnya, dan keluarga calon mempelel laki-laki memperkuatnya dengan memenuhi kebutuhan pernikahan di atas rata-rata. Keluarga dari pihak laki-laki akan merasa canggung jika tidak mampu memberikan dui' menre' yang diminta oleh keluarga mempelel perempuan (Asriani, 2020).

Perspektif Hukum Islam Tentang Uang Panai

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hukum perkawinan di Indonesia. Konsep ini menyatakan bahwa apabila suatu pernikahan dilakukan menurut

Wahba Zuhaili, salah seorang ulama Ahlussunah di bidang fiqih mengenai dui' menre', menegaskan bahwa meskipun hukum-hukum itu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat, hukum-hukum itu wajib jika dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada wanita. Menurut Abdulrahman al-Juzairi, yang juga seorang ulama Ahlussunah dibidang fiqih, hukum itu dapat diterima selama dana tersebut digunakan untuk acara walimah; yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan hukum syariat. (Mitra, 2023)

Dui' menre' tidak diatur dalam Islam, karena praktik ini telah berkembang menjadi tradisi yang kemudian berkembang menjadi hukum adat. Sebenarnya, tidak perlu menentukan besaran dui' menre', namun ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan. Yang terpenting, dui' menre' harus tetap ada sesuai dengan adat suku Bugis dan kesanggupan serta kesepakatan pihak laki-laki. (Insyirah dkk, 2023)

Menurut hukum Islam, laki-laki hanya diwajibkan memberikan mahar saat menikah; mahar tidak diatur secara khusus. Menurut Basiruddin (2023) dan Heryanto et al. (2024), tujuan pemberian mahar ini adalah untuk menghormati hak-hak perempuan dan bukan untuk membebani laki-laki. Namun, sepanjang tidak membebani laki-laki atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, pemberian mahar dianggap pantas atau diperbolehkan (N. & Marwing, 2023; Heryanto dkk., 2024).

Meski bukan bagian dari mahar, dui' menre' kerap disalahartikan karena dianggap atau disamakan dengan mahar (Riza, 2021). Sekilas, dui' menre' dan mahar memiliki makna dan pemahaman yang sama, yakni sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika menilik konteks sejarahnya, akan terlihat bahwa makna kedua istilah ini sangat berbeda. Menurut adat Bugis, dui' menre' merupakan kewajiban dalam adat Bugis, sedangkan mahar merupakan kewajiban dalam adat Islam (Syarifuddin & Ratna, 2015).

Salah satu tanda keseriusan seorang pria untuk menikahi seorang wanita adalah mahar. Pria juga memberikan mahar kepada wanita yang ingin dinikahinya, dan wanita tersebut memiliki semua mahar tersebut. Karena mahar tidak dibatasi oleh hukum Islam, wanita bebas memilih jenis dan jumlah mahar. Meskipun demikian, Islam menganjurkan agar mahar tidak menjadi beban, dan merupakan sunah untuk mengubahnya sesuai dengan kemampuan pria (Nur Avita, 2019).

Demikian pula dui' menre' adalah sejumlah uang tunai yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Ini menunjukkan betapa seriusnya seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Namun dui' menre' tidak termasuk dalam kategori mahar karena dui' menre' digunakan untuk biaya resepsi pernikahan sedangkan mahar tidak demikian, mahar itu sunah, sehingga tidak memberatkan orangnya, berbeda dengan dui' menre' yang terkadang bisa menjadi beban bagi pihak laki-laki.

Secara umum, masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan menganggap pemberian dui' menre' sebagai kewajiban yang tidak boleh diabaikan. dui' menre' dan mahar merupakan dua konsep berbeda yang tidak dapat dipisahkan dalam budaya Bugis. Seorang pria harus memberikan mahar dan dui' menre' kepada wanita Bugis jika ia ingin melamarnya. (Taufik, 2021)

Menurut informan dari hasil wawancara, dui' menre' hanya merupakan uang seserahan atau uang belanja kebutuhan pesta pernikahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai kesepakatan dan tidak termasuk mahar yang dalam ajaran Islam merupakan rukun pernikahan. Namun di sejumlah daerah di Sulawesi, khususnya Bugis Wajo, dui' menre' lebih banyak mendapat perhatian daripada mahar, karena nominal dui' menre' yang diminta lebih besar daripada mahar itu sendiri, dan besaran dui' menre' dianggap menjadi salah satu faktor lancar atau tidaknya suatu perkawinan atau prosesi pernikahan (Nurhalisa & Iin Pratiwi, 2023).

Tidak ada hukum dalam Islam yang mengharuskan laki-laki untuk memberikan dui' menre', melainkan mereka hanya diminta untuk mempersembahkan sebuah mahar kepada pujaan hati yang ingin halalkannya (Zahrum & Anita, 2023). Menurut hukum syariah, pengantin perempuan harus menerima mahar, yang merupakan pemberian dari pengantin pria (Boedi, 2013).

Sebagaimana perintah Allah swt. dalam QS. Al-Nisā'/4: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahannya adalah sebagai berikut: Dan berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi dengan suka rela, kemudian terimalah mahar itu dan bergembiralah jika mereka memberikannya kepadamu dengan suka rela. (QS. An-Nisa'/4:4)

Ayat Allah tersebut menjelaskan kewajiban laki-laki memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahinya. Karena mahar sepenuhnya milik calon istri dan hanya boleh diberikan kepada suami jika istri bersedia memberikannya, maka kewajiban Allah untuk memberikan mahar juga bermanfaat bagi wanita. (Anita dan Zahrum, 2023)

Hukum Islam memperbolehkan adat ini yakni dui' menre', namun jika kedua belah pihak setuju dan masih sejalan dengan prinsip syariah, namun dui' menre' tidak diwajibkan dalam hukum Islam (Avita dkk., 2022; Amri, 2020). Nilai dui' menre' yang berlebihan dan berat dapat menghambat proses perkawinan dan bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan perkawinan sederhana (N. & Marwing, 2023; Diningrat dkk., 2024).

KESIMPULAN

Dalam perkawinan Bugis, dui' menre' memiliki makna simbolis sebagai tanda penghormatan, penghargaan, dan ketekunan atau keseriusan seorang pria dalam melamar seorang wanita. Pekerjaan calon pengantin, status sosial, tingkat pendidikan, kondisi fisik, dan faktor-faktor lainnya semuanya berperan penting dalam menentukan besarnya biaya dui' menre'.

Meskipun keduanya sama-sama diwajibkan, dui' menre' tidaklah sama dengan mahar karena mahar diwajibkan oleh adat Islam, sedangkan dui' menre' diwajibkan oleh adat masyarakat Bugis. Dengan demikian, dari sudut pandang Islam, tidak ada hukum yang mengharuskan seorang pria untuk memberikan dui' menre'; satu-satunya persyaratan adalah memberikan mahar kepada wanita yang hendak dinikahinya.

Meskipun tidak diatur dalam hukum Islam, tradisi ini diperbolehkan selama tidak memberatkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penting bagi masyarakat untuk menyeimbangkan antara tradisi dan ajaran agama agar pernikahan dapat berlangsung dengan baik dan harmonis.

REFERENCES

- Amri, R. (2020). Kududukan Doi Menre dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.544>
- Alimuddin, Asriani. (2020). *Makna Simbolik Uang Panai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*. *Al-Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*, Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar. Vol. 10, No. 2.
- Avita, Nur. (2019). skripsi. mahar dan uang panaik dalam perspektif hukum islam.
- Avita, N., Idris, A., & Oktalita, F. (2022). Integration of Tradition and Sharia: Dowry and Dui Menre in the Marriage of the Bugis Community in Bone Regency. *El-Mashlahah*. <https://doi.org/10.23971/elma.v12i2.4712>
- Bado, B. (2022). Buku. Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah
- Basiruddin, B. (2023). Mahar and Dui' Menre' in Bugis Marriage, Sidenreng Rappang District. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*. <https://doi.org/10.35905/aliftah.v3i2.6411>
- Basri, R., & Fikri, F. (2018). Somp and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society. 16. <https://doi.org/10.24090/IBDA.V16I1.1101>
- Darwis, Helmalia. (2022). Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3.
- Diningrat, H., Fahrezy, A., Jeryawan, I., & Istiqomah, S. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Perkawinan Adat Bugis. *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1131>

- Erlina & Nasrulloh. (2023). Tradisi Makan *Bajamba* di Minangkabau: Studi Living Hadis. Perada: *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*. <https://doi.org/10.35961/perada.v6i2.1225>
- Hasan, Taufik. "Komparasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah At-Tufi" (Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).
- Heryanto, A., F., & , M. (2024). Analysis of Bugis Traditional Panai Money in Islamic Perspective Marriages. Maklumat: *Journal of Da'wah and Islamic Studies*. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i2.21>
- Insyirah D, Shofiyatul J, Nur Hasan. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' pada Pernikahan Suku Bugis Sulawesi. Hikmatina: *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Universitas Islam Malang. Vol. 5, No. 3.
- Nadia Ananda Putri et al., (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. Vol 2, no. 1.
- N., Z., & Marwing, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. BUSTANUL FUQAHA: *Jurnal Bidang Hukum Islam*. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>
- Nurhalisa & Iin Pratiwi. (2023). Tradisi Uang Panai dan Status Sosial Perempuan pada Budaya Perkawinan Suku Bugis Wajo. Pinisi: *Journal of Art, Humanity & Social Studies*. Universitas Negeri Makassar. Vol. 3, No. 5..
- Pratiwi, Mitra. (2023). Hukum Uang Panai pada Pernikahan Masyarakat Bugis Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan dalam Perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdurrahman Al-Juzairi. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Putri, N., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*. <https://doi.org/10.26905/BLJ.V2i1.5852>
- Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, & M. Masdar. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*. FIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Vol. 10, No. 3.
- Said, I. (2022). THE PORTRAYAL OF ISLAMIC VALUES AND PERSPECTIVE OF BUGIS – MAKASSAR CULTURE IN THE CONCEPTION OF DOWRY FOR PEOPLE IN BANGKALA VILLAGE, MAKASSAR, SOUTH SULAWESI. *Jurnal Adabiyah*. <https://doi.org/10.24252/jad.v22i1a7>
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2018).
- Syarifuddin & Ratna Ayu Damayanti, *Story of Bride Price :Sebuah Kritik Atas FenomenaUangPanai"* Suku Makassar. Vol.6., 2015, 82
- Umami, Riza. (2021).Uang Panai dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Skripsi IAIN Ponorogo.
- "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019).
- Zahrum & Anita. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta & IAIN Palopo. Vol. 4, No. 2.
- Zed, Mestika. (2008). *Buku. Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.